



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA  
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 19 OKTOBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Budi Wibowo Halim

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 19 Oktober 2023, Pukul 09.13 – 09.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih   | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Budi Wibowo Halim

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.13 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, ya. Kita mulai, ya.  
Sidang Perkara Nomor 117/PUU-XX[*sic!*]/2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Silakan, diperkenalkan diri yang hadir!

**2. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [00:21]**

Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Budi Wibowo Halim, sebagai Pemohon, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:30]**

Ya. Ini Budi Wibowo Halim ya, notaris, ya?

**4. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [00:33]**

Betul, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:35]**

Di mana kemarin? Di Serang, apa di mana? Banten?

**6. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [00:38]**

Di Sukabumi.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:38]**

Oh, di Sukabumi. Ya, betul, saya masih ingat di Sukabumi. Ya, baik. Sudah ... karena ini seingat baru pertama kali, ya? Baru pertama kali (...)

**8. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [00:48]**

Betul.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:48]**

Beracaranya, ya? Tapi sudah menyusun sendiri dan sekarang sudah membuat perbaikannya, ya.

Oleh karena itu, karena ini baru pertama kali, sudah ada juga ringkasannya dari perbaikannya itu?

**10. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:01]**

Sudah, Yang Mulia.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:02]**

Sudah ada. Jadi, yang disampaikan nanti hanya pokok-pokoknya saja, apa saja yang diperbaiki, ya.

**12. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:06]**

Siap.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06]**

Silakan, Pak Budi!

**14. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:08]**

Terima kasih, kesempatannya, Yang Mulia. Jadi, yang permohonan ini sudah saya ajukan perbaikan sesuai dengan saran dan masukan dari Yang Mulia sekalian. Jadi, yang saya ubah adalah bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, jadi lebih ringkas dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disarankan oleh Yang Mulia Prof. Manahan.

Kemudian, di bagian kedudukan hukum, legal standing Pemohon, saya sudah sesuaikan, yaitu dijelaskan mengenai kualifikasi Pemohon, yaitu warga Negara Indonesia. Dan karena kebetulan ada lima norma yang saya ajukan untuk pengujian, di setiap norma saya sudah sertakan untuk batu ujinya, yaitu pasal-pasal yang di Undang-Undang Dasar yang saya mohonkan untuk sebagai batu uji.

Kemudian, di bagian kerugian Pemohon juga sudah saya sesuaikan dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Dan di bagian posita, saya juga sudah sesuaikan ditambahkan dengan ... apa namanya ... batu ujinya.

Kemudian yang terakhir, di bagian petitum saya juga sudah sesuaikan dengan masukan dari Yang Mulia Prof. Manahan, dan Prof. Enny, maupun Prof. Wahiduddin Adams, yaitu disesuaikan dengan format petitum di Mahkamah Konstitusi. Saya rasa itu saja, Yang Mulia.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:42]**

Dibaca petitum lengkapnya!

**16. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [02:43]**

Siap.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:44]**

Petitum lengkapnya dibaca semua, ya?

**18. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [21:44]**

Siap. Untuk petitum.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:48]**

Ya.

**20. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [02:48]**

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan,
  - a. Frasa *pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan* dalam ketentuan norma Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris berdasarkan akte pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang'.

- b. Frasa *pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli* dalam ketentuan norma Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah'.
- c. Frasa *hibah wasiat* dalam Ketentuan Norma Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sedangkan untuk hibah wasiat pada tanggal didaftarkannya peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk hibah wasiat'.
- d. Frasa *pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan* dalam ketentuan norma Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang'.
- e. Frasa *penerima waris* dalam ketentuan norma Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penerima waris yang dibuktikan dengan satu surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat. 2. Putusan pengadilan disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat. 3. Penetapan hakim atau ketua pengadilan disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat. 4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat. 5. Akta

keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat. Atau, 6. Surat keterangan hak waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat.

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:52]**

Terima kasih. Ini hampir sama ya, isinya dengan yang kemarin, ya?

**22. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [06:56]**

Betul, Yang Mulia.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:56]**

Awal, ya? Ya, baik. Ini yang diajukan buktinya P-1 sampai dengan P-18, betul?

**24. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [07:04]**

Betul, Yang Mulia.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:05]**

Betul? Baik, sudah kami verifikasi dan saya nyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Ya, baik. Begini ya, kepada Saudara Budi terkait dengan permohonan Saudara ya, nanti akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti kesembilan Hakim itu yang akan memutuskan bagaimana kelanjutan dari permohonan Saudara, ya. Saudara tinggal tunggu saja nanti informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan, ya.

Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan?

**26. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [07:39]**

Mohon izin, Yang Mulia. Setelah saya tadi baca pas di masih menunggu di halaman (...)

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:49]**

Ada renvoi?

**28. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [07:50]**

Lima. Mungkin saya mau mengajukan renvoi.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:52]**

Halaman berapa?

**30. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [07:54]**

Halaman 5.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:55]**

Halaman 5, baris ke?

**32. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [07:56]**

Huruf b, Yang Mulia.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:00]**

Apa, renvoinya apa?

**34. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [04:00]**

Jadi, yang *telah dirugikan*, saya izin mau renvoi, *berpotensi dirugikan*.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:07]**

Oh, *telah dirugikan* yang Anda garis bawah ini?

**36. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [08:09]**

Betul, Yang Mulia.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:09]**

*Berpotensi dirugikan, ya?*

**38. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [08:11]**

Ya, Yang Mulia.

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:13]**

Huruf b, yang digarisbawahi, *berpotensi dirugikan*.

**40. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [08:17]**

Ya.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:17]**

Ada lagi yang mau direnvoi?

**42. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [08:19]**

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:20]**

Ya, baik. Kalau belum di-dok, boleh renvoi ya, asal jangan 1 halaman gitu, ya.

**44. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [08:28]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:27]**

Ya, baik. Ada tambahan, Yang Mulia? Yang Mulia, tambahan? Ya, baik.

Jadi, sudah jelas, ya. Nanti Saudara Budi menunggu saja informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, sudah tidak ada lagi, ya? Cukup, ya?

**46. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [08:41]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:41]**

Baik. Kalau begitu, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.22 WIB**

Jakarta, 19 Oktober 2023  
Panitera  
**Muhidin**